



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7956623 Fax 061 - 7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 421.9 / 9808 /PLS/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD EDELWEIS Nomor: 02 / P-E / I /2014 tanggal, 05 November 2014 hal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD EDELWEIS
2. Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Patumbak Nomor: 432/186/R/UPT/PAT/2014 tanggal 22 Oktober 2014

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD:

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

- Pertama :
a. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " EDELWEIS "
b. Program : KELOMPOK BERMAIN
c. Tanggal Berdiri : 12 MARET 2012
d. Kepemilikan : PERORANGAN
e. Penanggungjawab : JUNI VRONIKA
f. Alamat Lembaga : JL. ROSO Gg. BUMPET DESA MARINDAL I KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN. DELI SERDANG.

- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL

: 13 NOV 2014

